



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KESEHATAN**

Jln. Jendral Sudirman No. 2 Telp. (0271) 632202, Fax. (0271) 632202
Web : dinkes.surakarta.go.id E-mail : dinkes@surakarta.go.id
SURAKARTA 57111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

KOTA SURAKARTA

NOMOR : KP.00/1841/III/2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, maka penyelenggara dan organisasi penyelenggaraan wajib menyusun, menerapkan dan menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa dalam proses penyusunan standar pelayanan, penyelenggara pelayanan publik wajib memperhatikan spesifikasi jenis layanan dan komponen standar pelayanan untuk memberikan jaminan kepastian hukum berdasarkan asas penyelenggaraan pelayanan publik;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, maka Dinas Kesehatan dalam menyusun standar pelayanan telah mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait dalam pembahasan standar pelayanan dengan prinsip non diskriminatif melalui Forum Konsultasi Publik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Surakarta.

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 12);
 5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU, meliputi pelayanan:

A. Pelayanan di Dinas Kesehatan Kota Surakarta

1. Permohonan izin pengambilan data dan penelitian
2. Pengelolaan mahasiswa praktek lapangan/ magang
3. Penerbitan kartu JKN KIS
4. Pelayanan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
5. Penerbitan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) perorangan
6. Penerbitan sertifikat standar apotek
7. Penerbitan sertifikat standar klinik
8. Penerbitan sertifikat standar rumah sakit
9. Penerbitan sertifikat standar toko obat
10. Penerbitan rekomendasi ambulance
11. Penerbitan rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) Tempat Pengolahan Pangan (TPP) usaha rumah makan/ restoran, jasa boga/ catering dan Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU)
12. Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Laik Sehat (SLS) tempat akomodasi hotel

B. Pelayanan di Puskesmas

1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
2. Pelayanan Konsultasi Gizi
3. Pelayanan Tumbuh Kembang DDTK
4. Pelayanan Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia
5. Pelayanan Pemeriksaan TBC
6. Pelayanan Pemeriksaan HIV pada Kelompok Beresiko
7. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
8. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

9. Pelayanan...

9. Pelayanan Gawat Darurat
10. Pelayanan Farmasi
11. Pelayanan Laboratorium Puskesmas
12. Pelayanan Persalinan
13. Pelayanan Rawat Inap Puskesmas Rawat Inap
- C. Pelayanan di Instalasi Farmasi
 14. Pelayanan Distribusi obat
 15. Pelayanan Distribusi Vaksin
- D. Pelayanan di Laboratorium Kesehatan
 1. Laboratorium kesehatan klinik
 2. Laboratorium kesehatan masyarakat
- E. Pelayanan di Rumah Sakit Ibu Fatmawati Soekarno
 1. Pelayanan Pendaftaran Pasien IGD, Rawat Jalan dan Rawat Inap
 2. Pelayanan Gawat Darurat
 3. Pelayanan Rawat Jalan
 4. Pelayanan Radiologi
 5. Pelayanan Farmasi
 6. Pelayanan Ambulance
 7. Pelayanan Laboratorium
 8. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah
 9. Pelayanan MCU (*Medical Check Up*)
 10. Permohonan Kerjasama (PKS/MoU)
- F. Pelayanan di Rumah Sakit Bung Karno Surakarta
 1. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral
 2. Pelayanan Gawat Darurat
 3. Pelayanan Rawat Jalan
 4. Pelayanan Rawat Jalan
 5. Pelayanan Laboratorium
 6. Pelayanan Pendaftaran; dan
 7. Pelayanan Radiologi

KEDUA : Rincian Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA wajib ditaati dan dijadikan pedoman dalam pemberian pelayanan.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan dipublikasi melalui kanal-kanal publikasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta sebagai bentuk informasi kepada pengguna layanan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 10 Maret 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SURAKARTA



RETNO ERAWATI WULANDARI